



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 562 /KPTS/DISDIK/2022

TENTANG

BESARAN HADIAH PEMENANG LOMBA DEBAT BAHASA INDONESIA,
LOMBA *NATIONAL SCHOOLS DEBATING CHAMPIONSHIP*, *OLIMPIADE SAINS*
NASIONAL, FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL SERTA OLIMPIADE
OLAHRAGA SISWA NASIONAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH
ALIYAH TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan atas potensi dan prestasi peserta didik Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Lomba Debat Bahasa Indonesia, *Lomba National Schools Debating Championship*, *Olimpiade Sains Nasional*, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional serta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Jenjang Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Hadiah Pemenang Lomba Debat Bahasa Indonesia, *Lomba National Schools Debating Championship*, *Olimpiade Sains Nasional*, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional serta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Jenjang Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

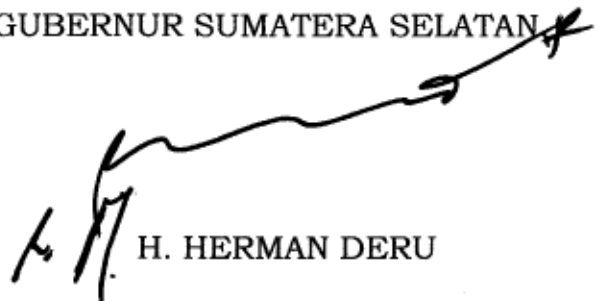
2. Olahraga Siswa Nasional terdiri dari :
 - a) Cabang Olahraga Karate; dan
 - b) Cabang Olahraga Silat
- d. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional dan Film Pendek terdiri dari :
 1. Bidang Seni Siswa Nasional :
 - a) Bidang Baca Puisi;
 - b) Bidang Gitar Solo;
 - c) Bidang Monolog;
 - d) Bidang Tari Kreasi;
 - e) Bidang Vokal Solo; dan
 - f) Bidang Desain Poster;
 2. Bidang Film Pendek :
 - a) Bidang Kriya;
 - b) Bidang Komik *Digital*; dan
 - c) Bidang Cipta Lagu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Agustus 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang